

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH No 15 / DPRD-GR / 1968 - TEN.
TANG PENGGADUHAN TERNAK BESAR PEMERINTAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penjebaran ternak besar bibit kepada rakjat di Kalimantan Tengah, perlu ada djaminan bagi Pemerintah bahwa ternak besar bibit jang diserahkan kepada rakjat itu akan memberi hasil kepada rakjat dan Pemerintah dan dapat ditjegah kemungkinan² timbulnja kerugian bagi pihak Pemerintah, maka dirasa perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Daerah jang dimaksudkan untuk mengatur hal² tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1967 pasal 17;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965.
- Mendengar : Pembittjaraan² dalam rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah pada masa sidangnja jang ke-IV/1968 hari ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Penggaduhan Ternak Besar Pemerintah.

Pasal 1.

Didalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

1. Ternak Besar ialah : Kuda, sapi dan kerbau.
2. Penggaduh ialah orang jang menerima dan memelihara ternak besar bibit dari Pemerintah dengan tudjuan peternakan.
3. Pemerintah ialah Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
4. Madjir ialah tidak dapat memberikan keturunan (steril).
5. Pedjantan ialah ternak besar djantan jang masih dapat dipakai untuk bibit.

Pasal 2.

Jang berhak menggaduh (memelihara dan menternakkan) ternak besar Pemerintah ialah :

1. Petani/peternak.
2. Koperasi Pertanian dan atau Peternakan.
3. Badan hukum jang bergerak dalam bidang pertanian dan atau peternakan.
4. Organisasi² tani dan atau peternak lainnja.

Pasal 3.

Para penggaduh ternak besar Pemerintah harus memenuhi ketentuan² sebagai berikut :

1. Menanam makanan bagi ternak besar tersebut (djagung, katjang, rumput dan lain²), sesuai dengan kebutuhan seluas 1 (satu) ha untuk tiap² 4 (empat) ekor ternak besar, ditanah jang kering jang tidak dapat terendam oleh air Bandjir (untuk kuda dan sapi).
2. Menjediakan kandang berukuran 2X6 m untuk tiap² ekor ternak.
3. Mempunyai barang djaminan se-kurang²nja jang bernilai sama dengan harga ternak besar jang diterimanja.
4. Menanda tangani surat perdjandjian penggaduhan ternak besar.

Pasal 4.

- ~~Ponggadu~~ Ponggadu mempunyai kewadajiban² sebagai berikut:
1. Memelihara dan menternakkan ternak-besar tersebut dengan baik dan memberi makanan jang tjukup.
 2. Mentaati semua petundjuk² dari jang berwenang, dan ternak besar tersebut harus digembalakan di-tempat² jang kering dan tak pernah terendam air bandjir, serta mudah diawasi guna mentjegah kemungkinan terdjadinja ketjelakaan.
 3. Selalu melaporkan dengan tertulis kepada jang berwadjib (jang melakukan pengawasan) bila terdapat suatu perubahan atau peristiwa terhadap ternak tersebut misalnja: beranak, sakit, ketjelakaan, mati dsb., didalam waktu dua kali dua puluh empatdjarn.
 4. Djika ternak besar tersebut ada jang mati, maka sipemelihara harus mengganti kerugian kepada pemerintah, ketjuali kalau Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah berpendapat lain.

Pasal 5.

LAMA PENGGADUAN.

Penggaduhan ternak besar tersebut adalah dibawah pengawasan Pemerintah c.q. Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah dan eselon bawahannja, selama djangka waktu 6 (enam) tahun, dan terhadap perdjantannja Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengahse-waktu² dapat menentukan tjara penggunaannja untuk peternakan.

Pasal 6.

PEMBAGIAN HASIL.

1. Peggaduhan diharuskan membajar (menjetor) kembali anak dari ternak besar bibit tersebut jang berumur 2 (dua) tahun, sebanjak bibit jang diterima semula ditambah sepertiga djumlah anak jang dilahirkan dalam djangka waktu 6 (enam) tahun tersebut.
2. Untuk pembajaran (penjetoran) jang dimaksud dalam ajat (1) diatas, Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah berhak memilih djenis kelaminnja.
3. Djika pembajaran (penjetoran) kepada Pemerintah dilakukan dalam bentuk uang tunai atau barang berharga lainnja, maka hilainja harus sama dengan harga anak ternak besar jang seharusnya dibajar (disetor) kepada Pemerintah, sesuai dengan harga setempat.

Pasal 7.

Djika keharusan dimaksud dalam pasal 6 ajat (1) belum dilunasi, maka ternak besar bibit tersebut masih tetap milik pemerintah c.q. Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah dan tidak boleh dipijah tangankan terketjuali atas persetujuan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 8.

Bilamana keharusan jang dimaksud dalam pasal 6 ajat (1) sudah dipenuhi ternak besar bibit tersebut mondjadi milik sipenggaduh setelah dikeluarkan surat pembebasan oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 9.

Djika ternjata ternak-besar tersebut tidak dapat memberikan keturunan (madjir, steril) selama djangka waktu penggaduhan menurut pasal 5 maka ternak besar tersebut dapat didjual oleh Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan bahwa 50% dari harganja diberikan untuk sipenggaduh, djika tidak didjudi Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah berhak menerima kembali separuh dari djumlah ternak, besar bibit jang diberikan kepada sipenggaduh dalam bentuk ternak atau djika dengan uang atau barang maka perhitungannja sesuai dengan tjara menurut pasal 6 ajat (3).

Pasal 10.

PELANGGARAN.

1. Djika sipenggaduh dengan sengadja tidak momenuhi atau melanggar ketentuan

Ketentuan dalam pasal 3 s/d 9 dari Peraturan Daerah ini, maka ternak besar tersebut akan diambil kembali dengan keturunannya yang ada oleh Pemerintah c.g. Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah tanpa memperhitungkan atau membayar ganti kerugian kepada si-penggadah.
Jika terjadi persengketaan antara Pemerintah dengan si-penggadah, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 11.

Untuk menyelesaikan perdijandjian penggaduhan yang telah habis masa berlakunya atau dibatalkan karena sesuatu hal, maka ditiap Kabupatan atau Kotamadya dibentuk sebuah panitia penyelesaian perdijandjian penggaduhan ternak besar bibit Pemerintah yang terdiri dari seorang petugas Dinas Peternakan Kabupatan atau Kotamadya sebagai ketua merangkap anggota dan masing-masing seorang petugas dari Pamong Pradja dan angkatan Kepolisian sebagai anggota, dengan tugas sebagai berikut :

1. Meneliti kematian ternak besar bibit dan lain-lain kejadian yang dapat merugikan Pemerintah, serta memberi petunjuk Kepala Dinas Peternakan Propinsi, untuk memberikan keputusannya.
2. Meneliti dan menetapkan jumlah anak ternak besar, atau nilai uang atau barang yang harus dibayar (distor) kepada Pemerintah, bagi penggadah yang telah habis masa berlakunya perdijandjian penggaduannya.
3. Memberikan petunjuk kepada Kepala Dinas Propinsi, untuk mengambil tindakan/langkah guna menjamin keselamatan harta milik Pemerintah berupa ternak-besar-bibit, yang digaduhkan.

Pasal 12.

Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah menetapkan Daerah Peternakan sapi, kuda dan kerbau yang memenuhi syarat dan yang disesuaikan dengan Land use Planning di Kalimantan Tengah.

Pasal 13.

Segala sesuatu yang menyangkut dari ketentuan dalam pasal tersebut diatas, akan diputuskan oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah setelah meminta/mendengar nasehat dari Panitia Penyelesaian perdijandjian penggaduhan ternak besar bibit Pemerintah tingkat Kabupatan atau Kotamadya yang bersangkutan dan Kepala Pemerintah setempat.

Pasal 14.

KETENTUAN PENUTUP.

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang penggaduhan ternak besar Pemerintah, dan mulai berlaku pada hari ditetapkan.
2. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan-nya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah,

dt.

Ditetapkan di : Palangka Raja.
Pada tanggal : 14 Desember 1968.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Propinsi Kalimantan Tengah,
Wakil Ketua,
dt.

(Ir. E. Sylvanus)

(Sabran Achmad)

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1969 No. P. Pda. 10/5/35-67.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah SERI A No. 23 tahun 1969.



Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah,
Sekretaris,

(Brs. F. A. B. Pradana)

Daerah Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai potensi alam yang sungguh² besar di dalam bidang peternakan, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita sukuri dan jaga guna, hingga ditinjau manfaat yang sebesar²nya bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakyat tani Kalimantan Tengah sangat memerlukan Pengembangan peternakan, baik untuk mendapatkan protein hewani maupun untuk mendapatkan tenaga kerja pembantu dalam usaha pertanian dan pengangkutan.

Dengan adanya potensi alam Kalimantan Tengah yang besar bagi pengembangan peternakan, maka manusia wajib menjaga guna karunia Tuhan itu dari kesesakan serta kesejahteraan Kalimantan Tengah khususnya, seluruh Bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya.

Ternak dengan menghasilkan protein hewani, merupakan sumber bahan makanan yang bernilai tinggi dalam rangka mempertahankan kesehatan manusia di samping dan rohani, dan sebagai penghasil tenaga kerja, turut mempertinggi produksi pertanian.

Ternak besar, yaitu kuda, sapi dan kerbau, menghasil tempat yang terpenting dan ekonomis dalam usaha pengembangan peternakan di Kalimantan Tengah, sebagai Daerah yang setjara nili masih ketahanan alam ternak.

Memperkenankan ternak setjara sehat dan wajar, merupakan salah satu syarat untuk menjaga dan mempertahankan dasar agraris Negara kita, sebab antara ternak dan alam selain ada hubungan timbal balik, terdapat pula adanya keseimbangan yang perlu diperhatikan dan dipelihara.

Salah satu usaha Pemerintah Daerah untuk pengembangan peternakan di Kalimantan Tengah, ialah menjabarkan bibit milik pemerintah kepada masyarakat Kalimantan Tengah, baik perseorangan maupun yang terorganisir dalam badan² hukum serta organisasi² yang khusus mengasah peternakan atau yang menggunakan ternak sebagai salah satu sarana produksi pertanian sebagai penggeduh ternak besar Pemerintah. Maka dalam hubungan ini disamping keharusan adanya bimbingan dari Pemerintah (c.q. Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah), harus pula adanya kesediaan masyarakat untuk menerima dan mentaati bimbingan dan petunjuk² dari Pemerintah, karena berhasilnya usaha ini tidak hanya menguntungkan Pemerintah, tapi lebih besar keuntungannya bagi masyarakat khususnya si-penggeduh.

Untuk menjamin berhasilnya penjabaran bibit milik pemerintah kepada rakyat serta guna mencegah timbulnya kerugian materiil dan finansial dan mencegah kegagalan² yang mungkin timbul, maka para penggeduh harus memenuhi beberapa ketentuan (vide pasal 3) dan kewajiban² (vide pasal 4).

Kewajiban si-penggeduh untuk menyediakan bahan makanan yang cukup serta kandang yang sederhana, serta mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan² yang mengakibatkan kematian atau cedera² yang mengakibatkan hewan ternak itu hilang nilai ekonomis atau nilainya sebagai bibit, adalah mutlak harus dipenuhi untuk berhasilnya usaha pemerintah ini.

Untuk landasan hukum bagi pemerintah c.q. Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah² serta tindakan² guna menganankan serta menjamin suksesnya pengembangan ternak besar Pemerintah oleh penggeduh²nya dan ketentuan² bagi hasil antara Pemerintah dengan para Penggeduh, maka dengan mendasarkan pada Undang² No. 3 tahun 1967 pasal 17, perlu diadakan Peraturan Daerah Tentang penggeduhan Ternak Besar Pemerintah.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1. Peraturan ini diidul dengan satu pasal khusus untuk istilah² biologis dan teknis dalam bidang penggeduhan ternak besar demi keseragaman, pengertian dari isi peraturan ini.

- ayat 1. Dengan perumusan ini, maka babi, kambing, domba dan unggas tidak termasuk dalam peraturan ini.
- ayat 2. tjukup djelas.
- ayat 3. tjukup djelas.
- *ayat 4. tjukup djelas. ✕
- ayat 5. tjukup djelas.
- ayat 6. Ternak besar djantan yang dapat dipakai sebagai bibit adalah antara umur 2-3 tahun.

Pasal 2. Jang dimaksud dengan organisasi tani lainnya, ialah organisasi² baik yang berafiliasi dengan partai politik maupun yang tak berafiliasi baik yang tersusun vertikal dari pusat hingga ke daerah maupun yang lokal.

Pasal 3.
ayat 1. Kewajiban Penggeduh menanam tanaman makanan ternak (djagung, ketjatang tanah, rumput dll.) dengan luas tertentu perlu untuk djaminan.....

bahwa ternak yang digeduhkan tidak akan kekurangan bahan makanan. Ternak yang ditanam itu harus bebas dari tjetjing yang sering berakibat bagi ternak besar, sehingga perlu kering dan tak dapat terendam oleh air banjir, ini khusus untuk sapi dan kuda, sedangkan untuk kerbau diperlukan adanya tempat² yang selalu becair guna tempatnya mandi dan berkolong.

ajet 2 : Tjukup djelas.

ajet 3 : Untuk djaminan kepada pemerintah c.g. Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah bahwa apabila karena kelalaian si-penggaduh, ia harus memberrikan ganti rugi kepada pemerintah panti dapat dipenuhinja.

ajet 4 : Tjukup djelas.

Pasal 4.

ajet 1 : Tjukup djelas.

ajet 2 : Tjukup djelas.

ajet 3 : Yang dimaksud dengan yang berwadajib disini ialah: Dinas Peternakan setempat djuga Tjenat dan Kepala Kempung.

ajet 4 : Penggantian kerugian kepada Pemerintah bila ada ternak besar yang mati oleh kelalaian si-penggaduh, ditempatkan oleh panitia yang dimaksud dalam pasal 11, se-tinggi²nja sama nilainja dengan harga ternak yang mati.

Pasal 5 : Lama penggeduhan dalam peraturan ini melebihi dari ketentuan dalam Undang² No. 6 tahun 1967 pasal 17, merupakan komparansi dari ketentuan² yang berat dalam pasal² 3 dan 4 Peraturan ini.

Pasal 6 : Pasal ini mengandung isi dan jiwa Undang² No. 6 tahun 1967 pasal 17 dan sama sekali tak bertentangan dengan Undang² tsb.

Pasal 7 : Tjukup djelas.

Pasal 8 : Walaupun ternak besar bibit telah menjadi milik si-penggaduh setelah dikeluarkan surat pembebasan oleh Dinas Peternakan Propinsi, namun Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah dan eselon bawahannja masih berhak melarang peniliknja untuk menjual atau mendjualnja dengan maksud untuk disembelih bilamana dipandang masih tjukup untuk bibit.

Pasal 9 : Tjukup djelas.

Pasal 10:

ajet 1 : Tjukup djelas.

ajet 2 : Diselesaikan melalui pengadilan Negeri berdasarkan Kitab Undang² Hukum Perdata.

Pasal 11: Perdjandjian penggaduhan telah habis masa berlakunja bila telah lewat djangka waktu 6(enam) tahun, pembatalan perdjandjian penggaduhan ternak dapat terjadi karena:

- a. Atas permintaan si-penggaduh karena ia tak sanggup lagi memelihara ternak gaduhannja.
- b. Karena si-penggaduh laipi, sehingga kemungkinan tak akan memberi hasil dan ternak tersebut ditarik oleh Pemerintah.
- c. Pemerintah berpendapat bahwa ternak tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai bibit, sehingga perlu ditarik kembali.

Pasal 12: Untuk menetapkan Daerah² Peternakan, haruslah terlebih dahulu diadakan survey yang mendaijn oleh Dinas Peternakan yang meliputi segi² agro-geologis vegetasi, keadaan persediaan air dan kemampuan rakjat setempat. Dan selanjutnja harus sesuai dengan landuse di Kalimantan Tengah ini.

Pasal 13 : Tjukup djelas.

Pasal 14 : Tjukup djelas.